

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Rukajat. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Ali, H.Zainuddin. (2016). “Metode Penelitian Hukum”. Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta.
- Fajar, Mukti & Achmad Yulianto. (2010). “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”. Penerbit : Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- H.Z.,Aikin, S. U., Suhartana, L. W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- J.Efendi. & J.Ibrahim. (2018). “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”.
- J.Joses. (2016). Hak dan Kewajiban Pekerja.
- Khakim, Abdul. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M.H.Shubhan. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Mardikanto, Totok. (2014). *Corporate Social Responsibility*. Bandung. Alfabeta.
- Marnisah, L. (2019). *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*. Deepublish.
- R.Ramlan.(2022). [BUKU] *Hukum Perusahaan Jenis Jenis Perusahaan di Indonesia. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Rahayu, Devi. (2020). *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Scopindo Media Pustaka.
- Soekamto, Soerjono. (2007). “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Penerbit UI Press. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

C. Skripsi

Ashri, Uzma Adiba. (2019). “Kewajiban Perusahaan Pailit Memenuhi Upah Tenaga Kerja. (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Barokah, Yazid Abu. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Karyawan Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. IAIN Jember.

Taruna, BA (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Bagi Karyawan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Kebangkiran* (Disertasi Doktor Universitas Pancasakti Tegal).

NUGRAHA, G. S. (2021). *Tinjauan Yuridis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 84/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Bdg.)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA).

D. Jurnal

Ackbar, M., & Dharmakusuma, A. G. A. (2015). Pertanggungjawaban Debitor pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi Dalam perkara Kepailitan. *Kertha Semaya*, 3(01).

A.Rokhim. (2018). Aspek Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Focus Upmi*, 7(3).

Anggiat, B. D., Franciska, W., & Mustafa, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS SUATU PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT YANG BERIMPLIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK DIBERIKAN PESANGON. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3804-3813.

D.Rondonuwu. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Lex Et Societatis*, 6(8).

- F, Shalihah. (2017). “Perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dalam hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan indonesia dalam perspektif ham”. *UIR Law Review*, 1(2).
- H.,D. Alfarizi, Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan Sebagai Kreditor Preferen Dalam Kepailitan. *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- H. Rusliani. (2015). Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Ekonomi. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 30(2).
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Izziyana, W. V., Inayah, I., Nuswardani, N., & Budiwati, S. (2022). Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(4), 1-6.
- Kesuma, I. N. J., & Vijayantera, I. W. A. (2020). Perundingan Bipartit Sebagai Langkah Awal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1).
- L.Mufidah., Khasanah, U., & A’yun, Q. Q. (2021). Menelisik Regulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap Eksistensi Pekerja Lokal di Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2).
- M.C. Pamungkas. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PIHAK YANG BERWENANG DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN UMUM. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(1).
- Manalu Reynaldo Lover Indra dkk. (2020). “Tinjauan Hukum Terhadap Status Pekerja yang Belum Mengikat Kontrak Kerja Tapi Sudah

- Bekerja yang Ditinjau dari UU NO. 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen. *Jurnal Hukum*, Vol 9.
- Manuaba, I. B. K. P., & Sadnyini, I. A. (2018). Perlindungan Dan Upaya Hukum Bagi Pekerja Karena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1).
- N. Maringan. (2015). *Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara Sepihak oleh perusahaan menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Ramlall, S. J., Al-Sabaan, S., & Magbool, S. (2014). Layoffs, coping, and commitment: Impact of layoffs on employees and strategies used in coping with layoffs. *Journal of Management and Strategy*, 5(2), 25.
- Sanjaya, T. (2016). *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaiannya* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
- Sari, I. P., & Yunus, A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3).
- Sihabudin, S., & Adhitama, E. (2023). Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Arena Hukum*, 16(1).
- Silalahi, R., & Purba, O. (2020). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retentum*, 2(2).
- Silitonga, CO, Solechan, S., & Azhar, M. (2022). Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk Melindungi Hak-Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, 5 (1).

- Suhandi, S. (2017). Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(1).
- Sulastri, S. (2021). Pengaruh pemutusan hubungan kerja (PHK) dan potong gaji terhadap kesehatan mental karyawan UMKM di Lampung Timur pada era pandemic COVID 19. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*.
- Suprayogi, A., & Darosta, V. J. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Pekerja Melanggar Peraturan Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1088 K/Pdt.Sus-PHI/2019).
- T, Wijayanta. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1).
- Tereng, V. H. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. *Lex Privatum*, 2(1).
- Wijonarko, G., Aribowo, H., Winarto, A., & Ramadoni, W. (2020). Perancangan Program Pelatihan Karyawan Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Karyawan di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Eksekutif*, 17(1).
- Z.Alfandari. (2016). *Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Post Power Syndrome Pada Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan kerja (PHK) di PTPN III Sei Batang Hari Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

E. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Wawancara dengan anggota Bpk. Ridho Handoko selaku perantara antara perusahaan dengan para pekerja.

Winanto. (2023). "Profil Perusahaan Rokok Bokor Mas Blitar dan Mojokerto yang dinyatakan Bangkrut". BeritaJatim. <https://beritajatim.com/ekbis/profil-perusahaan-rokok-bokor-mas-blitar-dan-mojokerto-yang-dinyatakan-bangkrut/>.

Wawancara dengan perwakilan pekerja PT. Bokor Mas (Bu Sujiana)

Wawancara dengan perwakilan pekerja PT. Bokor Mas (Bu Sunarsih)